



CATATAN SIDANG

Nomor 85/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km 56, Desa Liberia, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pukul 16.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Darwin Saragih alias Darwin;

Susunan Sidang:

Ayu Melisa Manurung, S.H.,Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Bripka G. Siregar Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

| | |
|---------------------|---|
| Nama lengkap | : Darwin Saragih alias Darwin; |
| Tempat lahir | : Sei Suka |
| Umur/tanggal lahir | : 62 Tahun / 06 Desember 1959; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Perbatasan, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tidak bekerja; |
| Pendidikan terakhir | : SMA (tamat); |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) Nomor BP/15/II/2022/Reskrim tanggal 15 Februari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9645 CV yang di atasnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) potongan kayu pohon karet / rambung dengan ukuran per potongnya sepanjang 1,30 meter;
- c. Keterangan saksi-saksi Suherman alias Herman dan Uri Iswanto alias Uri dengan keterangan bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di areal perkebunan karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok G 31 TM 2009 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berjalan kaki dan membawa 1 (satu) gergaji gorok yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhannya sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dan sesampainya di dalam areal perkebunan tersebut, kemudian Terdakwa melihat pohon karet yang sudah tumbang akibat hembusan angin, selanjutnya Terdakwa langsung menggergaji pohon karet yang telah tumbang tersebut menjadi 33 (tiga puluh tiga) potong dengan ukuran per potongnya sepanjang 1,30 (satu koma tiga nol) meter sebanyak 2 (dua) pohon karet lalu menumpukkan potongan pohon karet di dalam areal perkebunan karet, kemudian Terdakwa pulang ke rumah yang terletak di Jalan Perbatasan, Kelurahan Teluk Karang, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9645 CV dan Terdakwa kembali ke dalam areal perkebunan karet PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok G 31 TM 2009 Desa Jambu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9645 CV dan setelah tiba di

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 85/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Terdakwa mengangkat potongan kayu karet / rambung yang telah dipotong oleh Terdakwa ke dalam mobil pick up merk Daihatsu Grand Max BK 9645 CV dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dan termuat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) potong dengan ukuran per potongnya sepanjang 1,30 meter di dalam mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9645 CV, kemudian pihak security PTPN III Kebun Gunung Pamela yang bernama Suherman alias Herman, Uri Iswanto alias Uri dan Afrizal alias Izal melihat mobil pick up merk Daihatsu Grand Max BK 9645 CV dengan potongan kayu karet serta Terdakwa di belakang mobil, kemudian memeriksa mobil tersebut dan di dalam mobil tersebut terdapat 33 (tiga puluh tiga) potong dengan ukuran perpotongnya sepanjang 1,30 (satu koma tiga nol) meter lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa kayu pohon karet / rambung tersebut sebelumnya telah dipotong oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) gergaji gorok yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhannya sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dan pohon karet yang dipotong oleh Terdakwa tersebut adalah pohon karet / rambung yang sudah tumbang akibat hembusan angin, selanjutnya pihak security PTPN III Kebun Gunung Pamela membawa Terdakwa dan barang bukti ke pos induk security PTPN III Kebun Gunung Pamela, kemudian menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PTPN III Kebun Gunung Pamela mengalami kerugian 2 (dua) pohon karet / rambung yang dipotong menjadi 33 (tiga puluh tiga) potong kayu pohon karet / rambung dengan ukuran perpotongnya sepanjang 1,30 (satu koma tiga nol) meter tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian harga per pohon karet / rambung Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 pohon karet / rambung;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 85/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Darwin Saragih alias Darwin;

Setelah membaca catatan dakwaan (resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Saragih alias Darwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) potongan kayu pohon karet / rambung dengan ukuran per potongnya sepanjang 1,30 meter;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9645 CV;

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 85/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Bripka G. Siregar Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung S.H.



**PENGADILAN NEGERI SEI
RAMPAH**
Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi Km. 56, Desa Liberia,
Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara – 20997

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 85/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rambah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Darwin Saragih alias Darwin;
Tempat lahir : Sei Suka
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 06 Desember 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perbatasan, Kelurahan Teluk Karang,
Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan terakhir : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Saragih alias Darwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) potongan kayu pohon karet / rambung dengan ukuran per potongnya sepanjang 1,30 meter;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9645 CV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Bripka G. Siregar Penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 85/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II
Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI
SUMATERA UTARA 20995
Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355
Website: www.pn-seirampah.go.id

Sei Rampah, Januari 2022

Nomor : W2-U19/ /HK.01/I/2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

di-

Dolok Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

| No | Nomor Perkara Terdakwa | Panitera Pengganti | Penyidik |
|----|---|--|-----------------|
| 1 | No. 48/Pid.C/2022/PN Srh An. Muhammad Afrizal alias Rizal; | Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. | Irawanto |

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Panitera**

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.
- Pidana.